



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MICHAEL DENISE, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 November 1991, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Parkit Blok D.1/15, RT/RW. 007/006, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan karyawan BUMD, Warga Negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172041911910006. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KISSINGER M.P. TAMBUNAN, S.H., M.H., ANTONIUS LOI, S.H. dan EFFENDI, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum HARLAN TUA TAMBUNAN & REKAN beralamat di Jl. Kunci No. 2, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 086/HT&R/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT BANK DKI, yang beralamat di Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat 10130. diwakili oleh Ateng Rivai selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI, berkantor Pusat di Jalan Suryopranoto Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Indrayana, S.H., M.H., Dkk. Kedelapannya adalah Karyawan PT Bank DKI, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 97/SK/DIR/XI/2024 tanggal 12 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank DKI yang beralamat di Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah piha yang berperkara;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Nomor Registrasi 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai dipekerjakan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 349/PK/GSM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, ditempatkan di Kantor Cabang Tanjung Priok – Jakarta Utara sebagai Marketing dengan status Karyawan Kontrak selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018, dan dijanjikan oleh Tergugat, status karyawan kontrak Penggugat akan dievaluasi selama periode kontrak berdasarkan pencapaian target yang diberikan oleh Tergugat berupa:
 - a. *Volume Disbursement* minimal Rp. 400 juta per bulan;
 - b. *Repayment Rate* (RR) 100% (seratus persen) di 12 (dua belas) bulan pertama;
 - c. Jumlah *Number of Account* (NOA) minimal sebanyak 4 debitur per bulan;
 - d. Meningkatkan keuntungan dengan menjaga *Net Income Margin* agar tetap tinggi dengan memberikan *margin* bunga yang selektif dengan *yield* minimal sebesar 21%;
 - e. Mengerjakan *pipeline*, *Daily Sales Activity Report* dengan baik untuk mendapatkan hasil kredit yang baik (5 hari kerja setelah kelengkapan data sudah diterima dengan lengkap);
2. Bahwa selama Penggugat dipekerjakan sebagai karyawan kontrak oleh Tergugat sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018, Penggugat telah bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi serta pencapaian target kerja yang diberikan oleh Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat menyelesaikan masa kontrak yang telah ditentukan, Tergugat tidak melakukan pengangkatan Penggugat sebagai karyawan tetap, namun dilanjutkan dengan perpanjangan kontrak oleh Tergugat terhadap Penggugat selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 3 Juni 2019 dengan penempatan di Kantor Cabang Tanjung Priok – Jakarta Utara sebagai Marketing, tanpa diberikan surat Perjanjian Kerja kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan perpanjangan kontrak dari tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 3 Juni 2019, kemudian sejak tanggal 4 Juni 2019 Tergugat masih terus mempekerjakan Penggugat di Kantor Cabang Tanjung Priok – Jakarta Utara tanpa perjanjian kerja dan tanpa kejelasan status karyawannya, apakah masih sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020, pada saat Penggugat masih bekerja kepada Tergugat di Kantor Cabang Tanjung Priok sebagai Marketing, Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 180/PK/SDM/VI/2020 dengan status sebagai karyawan kontrak selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 dengan penempatan kerja masih di Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai *Account Officer*;
5. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan masa kerja sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 180/PK/SDM/VI/2020, Tergugat masih terus mempekerjakan Penggugat tanpa memberikan kejelasan mengenai status karyawan Penggugat, dan kemudian pada tanggal 01 September 2022 Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan *Relationship Manager Kredit* berdasarkan Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 1 Juni 2018 dengan Perjanjian Kerja Nomor: 349/PK/GSM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 dengan jabatan sebagai Marketing, yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kontrak berikutnya secara terus menerus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Account Officer Mikro, yang mana baik jabatan Marketing maupun Account Officer tersebut merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan bukan pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Sehingga hubungan kerjanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU 6/2023”) yang berbunyi:

“(1) Perjanjian kerja waktu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;*
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;*
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau*
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.*

(2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.”

Oleh Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 59 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 15 UU 6/2023, yang menyatakan “*Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu*”. Maka sebagai konsekuensi yuridisnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan waktu tidak tertentu (karyawan tetap) sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai putusan ini dibacakan;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Penggugat dipindahtugaskan ke Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Pluit – Jakarta Utara;
8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penggugat ditelepon oleh Ibu Arianidwi selaku karyawan Tergugat di Kantor Pusat Tergugat yang menginformasikan kepada Penggugat bahwa terdapat laporan di Aplikasi Jakarta Info (“JAKI”) yang berisi berita bahwa Penggugat telah membawa kabur uang nasabah atas nama Khotijah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Pimpinan Bank DKI Cabang Tanjung Priok memanggil semua *Relationship Manager Kredit Mikro* Cabang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok ke ruang rapat, termasuk Penggugat untuk dimintai keterangan dan menanyakan siapa pelaku yang telah membuat berita di JAKI bahwa "*Penggugat telah membawa kabur uang nasabah atas nama Khotijah sebesar Rp. 7 juta*", dan pada saat itu salah satu Relationship Manager Kredit Mikro (Oka Febri Susanto) telah mengakui bahwa dia lah yang membuat laporan berita di JAKI dan isi berita tersebut tidak benar, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Kronologis Kejadian yang dibuat oleh Achmad Taufik (Relationship Manager Kredit Mikro), ditandatangani oleh Akhiruddin Siregar (Pimpinan Bank DKI Cabang Tanjung Priok) dan Dady Aulady Syarif (Wapim Bank DKI Cabang Tanjung Priok) dan Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Oka Febri Susanto;

Bahwa kemudian, pada tanggal 14 Maret 2024, Pimpinan Bank DKI Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara (Akhiruddin Siregar) melaporkan tentang Berita di Aplikasi JAKI kepada Pimpinan Grup Pengembangan Jaringan PT Bank DKI, Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9, Jakarta Pusat melalui surat nomor: 062/TJP/III/2024 perihal Laporan Pemberitahuan tentang Berita di Aplikasi JAKI, dengan tembusan kepada Grup Operasional, Grup Kredit Mikro, Grup Sumber Daya Manusia, SKAI (satuan kerja audit internal), yang isi suratnya sebagai berikut:

"sehubungan dengan adanya laporan di Aplikasi JAKI, tentang pemberitahuan bahwa RM Mikro Cabang Tanjung Priok an. Michael Denise membawa kabur setoran debitur untuk pembayaran angsuran kredit Mikro an. Khotijah sebesar Rp. 7 juta, maka setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi oleh Pimpinan Cabang Tanjung Priok kepada debitur secara lisan dan tertulis (surat pernyataan debitur terlampir) dengan hasil bahwa debitur tersebut tidak pernah mengalami uang setorannya dibawa kabur oleh RM Mikro Bank DKI Cabang Tanjung Priok dan tidak pernah dilakukan pelaporan di Aplikasi JAKI Pemprov DKI Jakarta, serta tidak ada permasalahan debitur tersebut dengan Bank DKI Cabang Tanjung Priok" dan setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi di Internal RM Mikro Cabang Tanjung Priok pada tanggal 08 Maret 2024 kepada 4 (empat) orang RM Mikro tentang siapa yang melakukan pelaporan di Aplikasi JAKI, ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang RM Mikro Cabang Tanjung Priok yang bernama Oka Febri Susanto sesuai pengakuan ybs pada surat pernyataan terlampir."

10. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Penggugat, Oka Febri Susanto yang telah membuat laporan atau berita yang tidak benar di

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi JAKI pada tanggal 8 Maret 2024, sampai saat ini masih dipekerjakan oleh Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penggugat dipindahkan ke Unit Kerja Grup Sumber Daya Manusia, Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat 10130, dengan jabatan Asisten Departemen Operasional & Administrasi oleh Tergugat, tetapi tidak beri pekerjaan atau dibebastugaskan;
12. Bahwa pada tanggal 3 April 2024, Penggugat mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun (*Oka Febri Susanto*) yang membuat berita tidak benar tentang Penggugat di Aplikasi JAKI di POLRES METRO JAKARTA UTARA dengan nomor laporan: STTP/291/IV/2024/Resju. tanggal 3 April 2024;
13. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09:11 WIB, Penggugat mendapat Surat Perihal Panggilan Dinas dari Group Audit Internal Tergugat melalui pesan (*chat*) di *Whatsapp* dari Dhio yang mengaku Staff Audit (SKAI) Tergugat, untuk hadir dan dimintai keterangan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 pukul 10:00 s.d. selesai, bertempat di Ruang Rapat Lt. 1 Grup Audit Internal Bank DKI, Jl. Ir. H. Juanda III No.16 C, Jakarta Pusat;

Kemudian hari Rabu, tanggal 24 April 2024, Penggugat memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait masalah isi laporan di Aplikasi JAKI mengenai menyatakan "*Penggugat membawa kabur uang nasabah atas nama Khotijah sebesar Rp. 7 juta*", yang mana di dalam ruang rapat dihadiri oleh Penggugat dan 2 (dua) orang Staff Audit Internal Tergugat, yang salah satunya bernama Dhio, dan selama di dalam ruangan tersebut, Penggugat diinterogasi selama kurang lebih 1 (satu) jam. Pada saat itu Dhio mengatakan agar Penggugat berbicara sejujurnya karena apabila jujur akan menjadi pertimbangan yang baik untuk Penggugat, dan Penggugat pun mengatakan secara jujur apa adanya sesuai kejadian yang sebenarnya;

14. Bahwa setelah 2 (dua) bulan sejak dipanggil oleh Audit Internal Tergugat, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17:42 WIB, Penggugat mendapat Surat Perihal Undangan dari Grup Sumber Daya Manusia Tergugat untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 pukul 09:00 WIB s.d. selesai, bertempat di Kantor Pusat PT Bank DKI, Lantai 2 Ruang Grup Sumber Daya Manusia, Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat, dengan agenda Penyampaian Keputusan Hasil Audit Investigasi;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu, 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Penggugat disuruh masuk ke ruang SDM sesuai surat undangan dan di dalam ruang sudah ada 3 (tiga) orang dari group hukum Bank DKI diantaranya bernama Rasyid dan Beno, 2 (dua) orang dari Grup SDM atas nama Ferdi dan Yudha, dan 2 (dua) orang dari serikat karyawan. Di dalam ruang tersebut Penggugat diinfokan bawah Penggugat diPHK dan langsung disuruh untuk tanda tangan *Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024 dan Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024* serta diberikan *Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI, tanggal 25 Juni 2024* yang telah dipersiapkan oleh pihak Tergugat. Pada saat itu Penggugat dalam kondisi bingung dan tertekan karena dalam ruangan tersebut, Penggugat diserang dan dipojokan dengan banyak omongan dari orang-orang yang hadir di ruangan tersebut, dan Penggugat dipaksa untuk tanda tangan dengan mereka mengatakan "*hari ini juga kamu terakhir bekerja*";

15. Bahwa atas tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan dan sangat keberatan yang kemudian Pengugat melalui kuasa hukumnya mengundang Tergugat untuk melakukan mediasi, namun mediasi gagal. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian difasilitasi oleh Mediator melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun gagal, dan Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 63/ANJ/D/IX/24 pada tanggal 30 September 2024;

16. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan memindahkan Penggugat dari Kantor Cabang Tanjung Priok ke Unit Kerja Grup Sumber Daya Manusia, Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat 10130, dengan jabatan Asisten Departemen Operasional & Administrasi sejak tanggal 28 Maret 2024 dengan tidak memberikan pekerjaan kepada Tergugat tanpa batas waktu sebagaimana telah didalilkan Penggugat pada angka 11 gugatan ini, jelas merupakan sebuah upaya Tergugat untuk mengisolasi Penggugat, upaya untuk menjatuhkan mental dan psikis Penggugat, serta upaya untuk membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak betah, yang pada akhirnya bertujuan agar Penggugat memilih untuk keluar dari perusahaan Tergugat;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



17. Bahwa selain itu PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana dicantumkan dalam *Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI tanggal 25 Juni 2024, Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024, Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan "berdasarkan hasil audit investigasi PT Bank DKI, Penggugat terbukti menyalahgunakan setoran kredit debitur,"* adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan dalil angka 9 dan dalil angka 10 gugatan Penggugat, sudah jelas dan terbukti bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Tergugat, dan sudah terbukti dan diakui pula oleh Oka Febri Susanto (karyawan Tergugat) yang telah membuat laporan atau berita yang tidak benar di Aplikasi JAKI pada tanggal 8 Maret 2024, dan atas perbuatannya tersebut yang bersangkutan hanya diberikan surat peringatan oleh Tergugat;

Ironisnya, sesungguhnya Penggugat lah yang menjadi korban atas perbuatan Oka Febri Susanto yang telah terbukti membuat laporan palsu (fitnah) terhadap Penggugat, malah diPHK oleh Tergugat, sedangkan orang yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana Undang-Undang ITE (fitnah atau pencemaran nama baik melalui media sosial) tidak diPHK;

18. Bahwa terlebih lagi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat pada dalil angka 14 gugatan ini, telah melanggar ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PP 35/2021") jo. Pasal 151 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 yang menyatakan:

"(1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

(2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja I Serikat Buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja*”;

19. Bahwa sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya pada tanggal 27 Juni 2024 oleh Tergugat, Penggugat masih tetap masuk bekerja seperti biasanya, tetapi tidak diberikan pekerjaan oleh Tergugat sejak Penggugat dipindahkan ke Unit Kerja Grup Sumber Daya Manusia, Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat 10130, dengan jabatan Asisten Departemen Operasional & Administrasi pada tanggal 28 Maret 2024, sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak bisa melakukan pekerjaan yang dijanjikan oleh Tergugat, sampai akhirnya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang mengatur “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” (no work no pay) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha”;

Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 berbunyi:

- 1) “Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- 3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya”;

Oleh karena itu cukup beralasan hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2024 sampai dengan putusan ini dibacakan, dengan rincian sebagai berikut:

- Upah bulan Juli 2024 s.d. putusan ini dibacakan (bulan Januari 2025) (7 bulan)

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp. 6.861.111 = Rp. 48.027.777

Terbilang (*empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat serta melakukan PHK terhadap Penggugat dengan cara-cara bertentangan dengan undang-undang sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan *a quo* yang sangat merugikan Penggugat, sehingga apabila dipaksakan untuk menjalin hubungan kerja, maka tidak akan ada keharmonisan dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan hukum Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan dengan alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;

22. Bahwa oleh karena itu pula, cukup beralasan hukum Penggugat menuntut hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja Penggugat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 2 Juni 2017 s.d. putusan ini dibacakan (bulan Januari 2025) adalah 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan, dengan upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 48 UU 6/2023 adalah sebesar Rp. 6.861.111,-;

Uang Pesangon : 1 x 8 x Rp.6.861.111,- = Rp. 54.888.888,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 3 x Rp.6.861.111,- = Rp. 20.583.333,-

Uang Penggantian Hak

(Cuti tahunan yang belum diambil): 12/21 x Rp.6.861.111,- = Rp. 3.920.635,-

Total = Rp. 79.392.856,-

Terbilang: (*tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah*);

23. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan cukup serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beralasan hukum sekiranya Penggugat mohon agar gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

24. Bahwa mengingat nilai gugatan Penggugat di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara; Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024; Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI tanggal 25 Juni 202 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 1 x 8 x Rp.6.861.111,- = Rp. 54.888.888,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 3 x Rp.6.861.111,- =Rp. 20.583.333,-

- Uang Penggantian Hak

- (Cuti tahunan yang belum diambil): 12/21 x Rp.6.861.111,- =Rp. 3.920.635,-

- Upah bulan Juli 2024 s.d. putusan ini dibacakan (bulan Januari 2025)
(7 bulan) 7 x Rp. 6.861.111 = Rp. 48.027.777,-

Total keseluruhan = Rp. 127.420.633

Terbilang: (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, atas gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT pernah bekerja sebagai Marketing pada TERGUGAT terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 hingga Juni 2019 dengan status karyawan kontrak sesuai Perjanjian Kerja No. 349/PK/GSM/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja No. 1681/GSM/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019.
2. Bahwa kemudian TERGUGAT kembali mempekerjakan PENGGUGAT sebagai Account Officer Micro terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sesuai Perjanjian Kerja No. 180/PK/SDM/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 Jo. Surat Penunjukan Tugas No. 2185/SDM/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan jangka waktu kontrak selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
3. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 September 2022, PENGGUGAT berstatus sebagai Karyawan Tetap pada TERGUGAT berdasarkan Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022.
4. Terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024, PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja pada TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT sesuai Keputusan Grup Sumber Daya Manusia No. 1200/KEP-SDM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT oleh TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank DKI dengan Serikat Karyawan Bank DKI No. 01/PKS/DIR/SKW/1/2022 tanggal 22 Januari 2022 yakni menyalahgunakan setoran kredit debitur.
6. Atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Bersama pada tanggal 16 Juni 2024 sebagaimana Perjanjian Bersama No. 11/PB/SDM/2024.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas terbukti bahwa :

- Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Telah terdapat Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan.
- Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasar hukum yang hanya merupakan alasan yang dibuat-buat;

Kronologis permasalahan/fakta hukum yang sebenarnya di atas kiranya dapat memberikan gambaran yang utuh bagi Majelis Hakim Yang Mulia atas tidak adanya dasar dari Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya tidak berlebihan dan bahkan layak serta sudah sepatutnya apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat terdapat kesalahan-kesalahan formalitas yang fundamental pada Gugatan PENGGUGAT.

Kesalahan formalitas dimaksud adalah sebagaimana TERGUGAT uraikan dalam bagian Eksepsi berikut ini:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam Surat Gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dasar TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT dalam eksepsi ini adalah :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



1. Mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam surat bahwa PENGGUGAT pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari gugatan.
2. Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dasar hukumnya, dimana dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas kejadian-kejadian yang mendasari gugatan.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 449 menjelaskan, bahwa eksepsi Gugatan Kabur atas alasan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Atau bisa juga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijk ground*). Bahwa dengan ketidakjelasan tersebut, gugatan PENGGUGAT seperti itu tidaklah memenuhi syarat formil, sehingga gugatan harus dianggap tidak jelas atau tidak tertentu (*een duidlijk en bepaalde conclusie*).

3. Majelis Hakim Yang Terhormat, dalam surat gugatan *a quo* terdapat fakta hukum yang tidak disampaikan oleh PENGGUGAT yang membuat gugatan menjadi kabur dimana dalam posita angka 13 paragraf terakhir PENGGUGAT menyampaikan "...PENGGUGAT pun mengatakan secara jujur apa adanya sesuai kejadian yang sebenarnya".

Namun demikian, tidak terdapat dalil yang menguraikan bagaimana kejadian yang sesungguhnya seperti yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT tersebut;

4. Kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa sesungguhnya dalil PENGGUGAT tersebutlah yang menjadi kunci atau inti dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
5. Dari apa yang TERGUGAT sampaikan di atas, terlihat jelas adanya kejadian atau peristiwa yang tidak secara jelas diuraikan oleh PENGGUGAT, yang membuat gugatan menjadi tidak terang, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Selain itu, dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat kontradiksi antara posita dan petitum yaitu ketidakjelasan dan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam merumuskan dalil gugatannya,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PhI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sungguh sangat membingungkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sah atau batal demi hukum, namun PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

7. Bahwa hal tersebut sungguh sangat tidak berdasar dan sangatlah jelas terdapat kontradiksi antara posita dan petitum yang PENGGUGAT dalilkan dimana pada posita PENGGUGAT mendalilkan bahwa PHK yang dilakukan TERGUGAT tidak sah atau batal demi hukum, namun pada petitumnya PENGGUGAT meminta TERGUGAT membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
8. Bahwa bagaimana mungkin hal tersebut dapat dilakukan mengingat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang PENGGUGAT mintakan dalam petitum merupakan kewajiban TERGUGAT dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, namun pada positanya PENGGUGAT menyatakan PHK yang dilakukan TERGUGAT tidak sah atau batal demi hukum;
9. Berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.
2. TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang telah dituangkan dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan perlu TERGUGAT tambahkan pula hal-hal yang kiranya dapat dimasukkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dalam pokok perkara ini;

LATAR BELAKANG TERGUGAT DAN HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT;

3. Bahwa sebelum TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya, mohon kiranya dapat TERGUGAT sampaikan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenai latar belakang TERGUGAT dan hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang Perbankan dengan struktur pemegang saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan sisanya dimiliki oleh PD Pasar Jaya sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI No. 12 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman Ashoya Ratam, SH., M.Li., M.Kn.;
5. Bahwa dalam pemahaman ilmu hukum perbankan setidaknya dalam Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni dalam Pasal 1 butir 2 Jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dengan demikian secara asasi Bank mengadakan fungsi pembayaran dengan cara mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan fungsi ekonomi masyarakat.

6. Bahwa benar PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT yang telah bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan 02 Juni 2019 dan kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2024 dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Departemen Operasional & Administrasi Grup Sumber Daya Manusia.
7. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 3 surat gugatan yang mempertanyakan status karyawan PENGGUGAT pada TERGUGAT.

"Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan perpanjangan kontrak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 3 Juni 2019, kemudian sejak tanggal 4 Juni 2019 Tergugat masih terus mempekerjakan Penggugat di Kantor Cabang Tanjung Priok – Jakarta Utara tanpa perjanjian kerja dan tanpa kejelasan status karyawannya, apakah masih sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap".

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Dalil PENGGUGAT di atas sangatlah tidak berdasar hukum yang berusaha menyembunyikan fakta hukum yang ada.

8. Majelis Hakim Yang Terhormat dapat TERGUGAT sampaikan bahwa kontrak kerja PENGGUGAT sebagai Marketing adalah sejak 2 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 2 Juni 2019 sebagaimana surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT No. 1681/GSM/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja.

Setelah kontrak berakhir, kontrak PENGGUGAT beralih ke afiliasi TERGUGAT yakni PT Darbeni Bangun Karya sebagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0619.08/DBK/SPM-PKWT/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan PENGGUGAT menandatangani kontrak kembali dengan TERGUGAT pada tanggal 9 Juni 2020 sebagai Account Officer sebagaimana Perjanjian Kerja No. 180/PK/SDM/VI/2020 yang dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020, hal mana juga diakui oleh PENGGUGAT pada posita angka 4 surat gugatan.

Adapun riwayat karyawan PENGGUGAT pada TERGUGAT sebagai berikut :

No.	Jabatan	Status	Tgl Mulai	Keterangan
1.	Marketing	Karyawan Kontrak	2 Juni 2017	Berakhir 2 Juni 2019
2.	Account Officer Mikro	Karyawan Kontrak	15 Juni 2020	
3.	Account Officer Mikro	Calon Karyawan Tetap	2 Februari 2022	
4.	Relationship Manager Kredit Mikro	Karyawan Tetap	1 Sept 2022	
5	Pemutusan Hubungan Kerja		25 Juni 2024	



9. Sesuai Pasal 3 Keputusan Direksi Nomor 235 Tahun 2009 tentang Penetapan Awal Masa Kerja dan Nomor Registrasi Induk Karyawan PT Bank DKI, disebutkan bahwa “*masa Kerja adalah waktu kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi karyawan tetap sampai dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja*”, oleh karenanya masa kerja yang menjadi acuan adalah sejak PENGGUGAT diangkat sebagai Karyawan Tetap atau sejak tanggal 1 September 2022 dengan demikian masa kerja PENGGUGAT adalah 1 tahun 9 bulan.

Dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 6 dan 22 surat gugatan yang menghitung masa kerja PENGGUGAT sejak tanggal 2 Juni 2017, untuk itu mohon kiranya agar dikesampingkan.

10. Bahwa adapun upah terakhir yang diterima oleh PENGGUGAT pada bulan bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

1	Imbalan Kerja	Rp 3.447.000,-
2	Tunjangan Jabatan	Rp 350.000,-
3	Tunjangan Kehadiran	Rp 2.000.000,-
4	Tunjangan MRA	Rp 103.000,-
	Total	Rp 5.900.000,-

Sesuai Pasal 81 angka 48 Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan :

“*Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :*

- a. upah pokok dan



- b. *tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya.*

11. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 6 surat gugatan yang menyebutkan :

"Bahwa tindakan Tergugat yang telah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 1 Juni 2018 dengan Perjanjian Kerja Nomor : 349/PK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2018 dengan jabatan sebagai Marketing yang kemudian dilanjutkan dengan perajajian kontrak berikutnya secara terus menerus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Account Officer Mikro, yang mana baik jabatan Marketing maupun Account Officer tersebut jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan bukan pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu".

12. Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas mengenai riwayat karyawan PENGGUGAT bahwa kontrak PENGGUGAT sebagai Marketing adalah hanya selama 2 (dua) tahun yang terhitung sejak 2 Juni 2017 sampai dengan 2 Juni 2019, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan jangka waktu dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

13. Oleh karenanya, cukup dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dalil PENGGUGAT tersebut karena merupakan alasan yang dibuat-buat dan sangat tidak berdasar hukum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUGAT SEBAGAI RELATIONSHIP MANAGER KREDIT MIKRO;

14. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas bahwa sejak PENGGUGAT diangkat sebagai Karyawan Tetap pada tanggal 1 September 2022, jabatan PENGGUGAT adalah sebagai Relationship Manager Kredit Mikro yang ditempatkan pada Cabang Tanjung Priok.

15. Sebagai Relationship Manager Kredit Mikro di Cabang Tanjung Priok, PENGGUGAT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pedoman Perusahaan Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Cabang Kelas 1 sebagai berikut :

- a. Mencapai target *sales* kredit mikro volume, jumlah Nasabah (NOA), kualitas kredit (*Repayment Rate & NPL*) dan *yield* yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan penjualan produk kredit mikro kepada komunitas, pasar inti, dan plasma dalam radius yang telah disepakati.
- c. Mendapatkan calon Debitur baru, *take over*, dan mengelola Debitur lama agar terjadi peningkatan usaha.
- d. Melakukan verifikasi awal (*pre-screening*) untuk calon Debitur dan memastikan kelengkapan persyaratan dokumen kredit untuk diproses lebih lanjut.
- e. Menjalankan *sales process* dengan benar antara lain membuat *pipeline*, mengisi buku Marketing, papan *sales*, monitoring aplikasi masuk.
- f. Mempersiapkan surat-surat atau dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penerimaan setoran angsuran kredit mikro.
- g. Melakukan pendataan nasabah/debitur segmen kredit mikro kolektabilitas I & II guna melakukan penagihan secara langsung (*field collection*).
- h. Melakukan penagihan secara langsung langsung (*field collection*) dan *pick up* angsuran kepada nasabah/debitur kredit.
- i. Melakukan penyetoran setoran angsuran kredit mikro ke Kantor Cabang.
- j. Membuat laporan bulanan realisasi pencairan dan penagihan kredit mikro.
- k. Menginventarisir dokumen persyaratan klaim asuransi/penjaminan.
- l. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam hal pelimpahan pengelolaan bundel kredit kolektabilitas III, IV dan V.

16. Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa tugas dan tanggung jawab PENGGUGAT sebagai Relationship Manager Kredit Mikro adalah mencari dan memproses permohonan kredit debitur Mikro serta melakukan penagihan kepada nasabah/debitur kredit.

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN

17. Bahwa sebagai Relationship Manager Kredit Mikro, PENGGUGAT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penagihan secara langsung atau *pick up* angsuran kepada nasabah/debitur untuk kemudian angsuran tersebut disetorkan ke rekening nasabah di Kantor Cabang;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-Phi/2024/PN. Jkt Pst.



18. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, ternyata PENGGUGAT melakukan pelanggaran yakni penyalahgunaan setoran angsuran debitur mikro, hal mana sesuai hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Tim Audit Internal TERGUGAT;

19. Yang Mulia Majelis Hakim dapat TERGUGAT sampaikan bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Internal TERGUGAT, telah terjadi tindakan penyalahgunaan setoran kredit debitur an. Khotijah oleh PENGGUGAT sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan November 2023, debitur menyetorkan angsuran kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun PENGGUGAT hanya menyetorkan ke Kantor Cabang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- b. Pada bulan Desember 2023, debitur menyetorkan angsuran kepada PENGGUGAT sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun PENGGUGAT hanya menyetorkan ke Kantor Cabang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Perbuatan PENGGUGAT tersebut di atas telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara Bank DKI dengan Sekawan Bank DKI No. 01/PKS/DIR/SKW/1/2022 tanggal 22 Januari 2022 yakni "*Menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit kredit/pembiayaan baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain*".

21. Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa Tim Audit Internal melakukan Audit Investigasi dikarenakan adanya Laporan *Whistle Blowing System* (WBS) Terkait adanya Dugaan Pelanggaran/Fraud. Oleh karenanya sangatlah tidak benar dalil PENGGUGAT pada posita angka 8 surat gugatan yang mengatakan Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT dilakukan atas dasar adanya laporan pada Aplikasi Jakarta Info (JAKI);

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENGGUGAT TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;

22. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 17 surat gugatan yang intinya menyebutkan "*Pemutusan Hubungan Kerja*

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



PENGGUGAT dengan alasan menyalahgunakan setoran kredit debitur adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum”;

23. Majelis Hakim Yang Terhormat, sangatlah tidak mungkin TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tanpa didasari suatu alasan yang jelas dan tidak berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;
24. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, didasari oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang mana hal tersebut berdasarkan hasil Audit Investigasi;
25. Sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas dan mohon kiranya dapat TERGUGAT sampaikan kembali untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT akhirnya memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI;
26. Sebelum diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan rapat komite guna membahas hasil dari Tim Audit Internal TERGUGAT, dan dari rapat tersebut didapat hasil bahwa PENGGUGAT (Sdr. Michael Denise) diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena telah melanggar sistim dan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT serta Perjanjian Kerja Bersama antara Bank DKI dengan Serikat Karyawan Bank DKI;

Selain itu, TERGUGAT juga telah memberitahukan perihal Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT kepada Serikat Karyawan Bank DKI, hal mana sesuai dengan Pasal 81 angka 40 Bab IV Ketenagakerjaan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan *：“Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;*

Bahwa pada saat TERGUGAT memberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PENGGUGAT menerimanya yang dibuktikan dengan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.

27. Mohon kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa Audit Investigasi yang dilakukan TERGUGAT didasari adanya laporan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) terkait adanya dugaan pelanggaran/fraud.

Atas dasar tersebut, kemudian Tim Audit Internal TERGUGAT melakukan serangkaian proses audit dan meminta keterangan pihak-pihak terkait termasuk keterangan dari debitur yang diduga angsuran kreditnya disalahgunakan oleh PENGGUGAT.

28. Dari Audit Investigasi tersebut didapat hasil adanya penyalahgunaan angsuran kredit debitur an. Khodijah yang dilakukan oleh PENGGUGAT yakni :

- a. Pada bulan November 2023, debitur menyetorkan angsuran kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun PENGGUGAT hanya menyetorkan ke Kantor Cabang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- b. Pada bulan Desember 2023, debitur menyetorkan angsuran kepada PENGGUGAT sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun PENGGUGAT hanya menyetorkan ke Kantor Cabang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap hal tersebut di atas, PENGGUGAT dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 April 2024 mengaku selisih uang setoran angsuran tersebut terbawa oleh PENGGUGAT dan sudah dikembalikan kepada debitur.

29. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan debitur an. Khodijah tanggal 06 Mei 2024, menerangkan bahwa yang intinya "*setoran angsuran bulan November 2023 dan Desember 2023 diambil oleh PENGGUGAT atas permintaan PENGGUGAT dan sampai dengan surat pernyataan itu dibuar, debitur tidak pernah diberikan bukti setoran yang divalidasi oleh Bank DKI. Debitur baru mengetahui kekurangan setoran pada saat mencetak mutasi rekening dan uang selisih setoran baru dikembalikan oleh PENGGUGAT pada akhir Januari 2024*".

30. Dari pernyataan debitur dan juga Berita Acara Permintaan Keterangan PENGGUGAT, dapat disimpulkan bahwa benar uang angsuran debitur

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada PENGGUGAT tidak disetorkan seluruhnya ke rekening debitur oleh PENGGUGAT.

Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum PENGGUGAT beralasan selisih angsuran tersebut terbawa oleh PENGGUGAT karena seharusnya angsuran yang di pick up oleh PENGGUGAT disetorkan seluruhnya ke rekening debitur oleh PENGGUGAT.

Yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa PENGGUGAT tidak menyetorkan seluruh uang angsuran yang diterima oleh PENGGUGAT dari debitur?

31. Bahwa meskipun selisih uang angsuran telah dikembalikan oleh PENGGUGAT kepada debitur, namun perbuatan PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Nilai-Nilai Budaya Kerja Bank DKI (Profesional, Integritas dan Customer Focus) dan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 12/KEP/DIR/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pedoman Perusahaan Strategi Anti Fraud.

Selain itu, perbuatan PENGGUGAT tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko bagi TERGUGAT yakni Risiko Reputasi.

32. Perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara Bank DKI dengan Sekawan Bank DKI No. 01/PKS/DIR/SKW/1/2022 tanggal 22 Januari 2022 yakni *"Menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit kredit/pembiayaan baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain"*.

Adapun sanksi atas pelanggaran tersebut diatur dalam Tabel Sanksi Pelanggaran Bagian III. Pelanggaran Fundamental huruf A. Aspek Perkreditan Angka 25 pada Perjanjian Kerja Bersama antara Bank DKI dengan Sekawan Bank DKI No. 01/PKS/DIR/SKW/1/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang berbunyi *"Menyalahgunakan sebagian atau seluruh setoran kredit/pembiayaan baik untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain. Range Sanksi :PHK"*.

33. Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada saat proses pemeriksaan oleh Tim Audit Internal, PENGGUGAT dipindahtugaskan ke unit Grup Sumber Daya Manusia dengan jabatan sebagai Asisten Departemen Operasional & Administrasi.

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah sesuai Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan :

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.

35. Oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Michael Denise *incasu* PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI, telah sah menurut hukum.

TELAH TERDAPAT PERJANJIAN BERSAMA ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT;

36. Yang Mulia Majelis Hakim, saat TERGUGAT memberikan surat Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI pada tanggal 26 Juni 2024, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Bersama No. 11/PB/SDM/VI/2024;

Dalam Perjanjian Bersama tersebut, TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024. Selain itu, disepakati juga mengenai hak-hak yang diterima oleh PENGGUGAT atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan kuasa untuk memotong hak PENGGUGAT guna melunasi seluruh kewajiban PENGGUGAT apabila ada.

37. Bahwa Perjanjian Bersama yang disepakati antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang membuat perjanjian sependapat mengenai apa yang diperjanjikan tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap/mampu melakukan perbuatan hukum. Menurut KUHPerdara, seseorang dikatakan cakap adalah seseorang yang telah berusia 21 tahun.
- Suatu hal tertentu, artinya dalam perjanjian harus ada sesuatu/objek yang diperjanjikan. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi/pokok perjanjian.
- Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan telah terpenuhinya unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian Bersama tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan harus dijalankan dengan itikad baik sesuai diamanatkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

38. Dengan demikian sudah cukup dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

PENGGUGAT MASIH MEMILIKI KEWAJIBAN KREDIT;

39. Majelis Hakim Yang Terhormat, kiranya perlu TERGUGAT sampaikan bahwa PENGGUGAT masih memiliki kewajiban Kredit Multi Guna Bank DKI pada TERGUGAT sebesar Rp 11.381.694,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

40. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dalam diktum kedua Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI tanggal 25 Juni 2024 disebutkan:

“Dengan ditetapkannya Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka seluruh hak-hak keuangan sebagai Karyawan PT Bank DKI yang masih ada, diperhitungkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan kewajiban Sdr. Michael Denise pada PT Bank DKI dan apabila masih terdapat sisa kewajiban, maka Sdr. Michael Denise

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyelesaikan sisa kewajiban tersebut sampai dinyatakan selesai atau lunas oleh PT Bank DKI”.

Selain itu, dalam Pasal 3 Perjanjian Bersama No. 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, disebutkan :

“Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pekerja memberikan kuasa penuh kepada Pengusaha untuk memotong Hak Pekerja untuk melunasi seluruh kewajiban Pekerja, apabila ada”

41. Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum terhadap hak-hak yang diterima oleh PENGGUGAT atas Pemutusan Hubungan Kerja akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban PENGGUGAT yang berada pada TERGUGAT;

TUNTUTAN HAK-HAK KEUANGAN YANG DISAMPAIKAN PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM;

42. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 19 yang menyebutkan :

“Bahwa sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya pada tanggal 27 Juni 2024 oleh Tergugat, Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya, tetapi tidak diberikan pekerjaan oleh Tergugat sejak Penggugat dipindahkan ke Unit Kerja Grup Sumber Daya Manusia ... pada tanggal 28 Maret 2024 .. hingga akhirnya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) yang mengatur “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” (no work no pay) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha”.

Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 157A ayat (1) dan (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 yang berbunyi :

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*
- 2) ...
- 3) *Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya."*

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas sangatlah tidak berdasar hukum karena faktanya PENGGUGAT masih menerima gaji hingga bulan Juni 2024 yang dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2024.

43. Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan bahwa PENGGUGAT dipindahtugaskan pada unit kerja Grup Sumber Daya Manusia adalah selama masa Audit Investigasi.

Selama proses Audit Investigasi, TERGUGAT masih membayarkan upah PENGGUGAT seperti biasanya sampai dengan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT yang berlaku sejak tanggal 27 Juni 2024.

44. Selanjutnya, proses dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT juga telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya hubungan hukum ketenagakerjaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhir sejak tanggal 27 Juni 2024 sesuai Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI tanggal 25 Juni 2024.

45. TERGUGAT juga menolak tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 22 yang intinya menuntut hak-hak keuangan dengan berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas sangatlah menyesatkan dengan merujuk pasal yang salah dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara pribadi atas

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT karena sebagaimana fakta hukum yang ada Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT bukan karena efisiensi.

46. Majelis Hakim Yang Terhormat dapat TERGUGAT sampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo bahwa Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT oleh TERGUGAT didasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan;

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b. *Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama”.*

47. Selain itu, perhitungan yang disampaikan PENGGUGAT dalam posita angka 22 dengan menggunakan perhitungan gaji sebesar Rp 6.861.111,- sangatlah tidak bedasar hukum, karena berdasarkan slip penghasilan PENGGUGAT bulan Juni 2024, upah Penggugat adalah sebesar Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

HAK-HAK KEUANGAN YANG DITERIMA PENGGUGAT

48. Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja PENGGUGAT didasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mana hak yang didapat akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah hanya Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.;

49. Selanjutnya, dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan bahwa :

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



"Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57".

50. Berdasarkan hal tersebut, maka hak keuangan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

No.	Hak	Nominal	Penjelasan
Bank DKI			
1.	PP 35 Tahun 2021, Pasal 52 Ayat (2), berhak atas :		
	a. Uang Penggantian hak	-	Cuti tahun 2024 telah diambil dan dibayar pada tanggal 2 Mei 2024
	b. Uang Pisah	-	Pasal 58 Ayat (1) PP 35/2021, uang pisah diperhitungkan dari iuran Dana Pensiun yang dibayar oleh Pengusaha.
II. Lembaga Pihak Ketiga			
2.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI	Rp 12.284.293	Saldo akumulasi iuran pemberi kerja dipergunakan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban atas uang pisah
3.	BPJS Ketenagakerjaan	-	Sesuai ketentuan yang berlaku
Total		Rp 12.284.293,-	



Hak tersebut di atas belum dikurangi Kewajiban Kredit PENGGUGAT sebesar Rp 11.381.694,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

51. Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, cukup dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak petitum PENGGUGAT pada posita angka 19 dan 22 serta petitum angka 4 surat gugatan.
52. Bahwa untuk lain dan selebihnya TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun –quod non- benar adalah *irrelevant* dan akan TERGUGAT sampaikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan dan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGATA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI pada tanggal 26 Juni 2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat mempunyai pendapat yang lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-20, tanpa menghadirkan Saksinya;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Michael Denise, NIK: 3172041911910006. Bukti P-1 berupa Fotocopy dari Asli.
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian Kerja Nomor: 349/PK/GSM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017. Bukti P-2 berupa Fotocopy dari Asli.
3. Bukti P-3 : Surat Perjanjian Kerja Nomor 180/PK/SDM/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020. Bukti P-3 berupa Fotocopy dari Print out.
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Bukti P-4 berupa Fotocopy dari Asli.
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan 396/KEP-SDM/II/2024. Keterangan : Bukti P-5 berupa Fotocopy dari Print out.
6. Bukti P-6 : Berita Acara Kronologis Kejadian yang dibuat oleh Achmad Taufik (RM Mikro), Dady Aulady Syarif (Wapim Pemasaran), dan Akhiruddin Siregar (Pemimpin Cabang). Bukti P-6 berupa Fotocopy dari Fotocopy.
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh Oka Febri Susanto, NIK/NRIK:86790621 jabatan RM Mikro tanggal 13 Maret 2024. Bukti P-7 berupa Fotocopy dari Fotocopy.
8. Bukti P-8 : Surat Nomor 062/TJP/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Laporan Pemberitahuan tentang Berita di Aplikasi JAKI. Bukti P-8 berupa Fotocopy dari Fotocopy.
9. Bukti P-9: Surat Pernyataaan Khotijah tanggal 13 Maret 2024. Bukti P-9 berupa Fotocopy dari Asli.



10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Group SDM PT Bank DKI Nomor 692/KEP-SDM/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. Bukti P-10 berupa Fotocopy dari Fotocopy.
11. Bukti P-11: Surat Tanda Terima Pelaporan Nomor: STTP/291/IV/2024/Resju. tanggal 3 April 2024. Bukti P-11 berupa Fotocopy dari Asli.
12. Bukti P-12 : Surat Perihal Panggilan Dinas dari Group Audit Internal PT Bank DKI tanggal 23 April 2024. Bukti P-12 berupa Fotocopy dari Print out.
13. Bukti P-13 : Surat Perihal Undangan dari Grup Sumber Daya Manusia tanggal 25 Juni 2024. Bukti P-13 berupa Fotocopy dari Print out.
14. Bukti P-14 : Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024. Bukti P-14 berupa Fotocopy dari Asli.
15. Bukti P-15 : Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024. Bukti P-15 berupa Fotocopy dari Asli.
16. Bukti P-16 : Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI, tanggal 25 Juni 2024. Bukti P-16 berupa Fotocopy dari Asli.
17. Bukti P-17 : Surat Anjuran Nomor 63/ANJ/D/IX/24 pada tanggal 30 September 2024. Bukti P-17 berupa Fotocopy dari Fotocopy (Asli ada dalam Berkas Perkara *a quo*);
18. Bukti P-18 : Detail Slip Gaji Periode Maret 2024. Bukti P-18 berupa Fotocopy dari Print out;
19. Bukti P-19 : Foto Michael Denise, Achmad Taufik dan Khotijah di rumah Khotijah tanggal 13 Maret 2024. Bukti P-19 berupa Fotocopy dari Print out.
20. Bukti P-20 : Tangkapan Layar Detail Laporan Tanggal 8 Maret 2024 di Aplikasi JAKI. Bukti P-20 berupa Fotocopy dari Print out.

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai Bukti T -19 sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti T-1 : Berupa fotocopy dari asli Perjanjian Kerja Nomor 349/PK/GSM/V/2017 tanggal 13 Mei 2017.
- b. Bukti T-2 : Berupa fotocopy dari fotocopy Surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT No. 1681/GSM/VI/2017 tanggal 10 Juni 2019 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja.
- c. Bukti T-3 : Berupa fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0619.08/DBK/SPM-PKWT/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 antara PENGGUGAT dengan PT Darbeni Bangun Karya.
- d. Bukti T-4 : Berupa fotocopy dari Asli Perjanjian Kerja Nomor: 180/PK/SDM/VU2020 tanggal 9 Juni 2020.
- e. Bukti T-5 : Berupa fotocopy dari fotocopy Surat Penunjukan Tugas No.2185/SDM/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- f. Bukti T-6 : Berupa fotocopy dari asli Addendum I Perjanjian Kerja Nomor:180/PK/SDM/VU2020 tanggal 11 Desember 2020.
- g. Bukti T-7 : Berupa fotocopy dari asli Addendum II Perjanjian Kerja Nomor 180/PK/SDM/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020.
- h. Bukti T-8 : Berupa fotocopy dari asli Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
- i. Bukti T-9 : Berupa fotocopy dari print out Keputusan Direksi Nomor 235 Tahun 2009 tentang Penetapan Awal Masa Kerja dan Nomor Registrasi Induk Karyawan PT Bank DKI.
- j. Bukti T-10 : Berupa fotocopy dari print out Slip Gaji/Penghasilan PENGGUGAT bulan Juni 2024.
- k. Bukti T-11 : Berupa fotocopy dari asli Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Internal TERGUGAT.
- l. Bukti T-12 : Berupa fotocopy dari print out Pejianjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank DKI dengan Serikat Karyawan Bank DKI Periode 2022 -2024.
- m. Bukti T-13 : Berupa fotocopy dari asli Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VU2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 4673092 Sebagai Karyawan PT Bank DKI.
- n. Bukti T-14 : Berupa fotocopy dari asli Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT No. 11/PB/SDM/2024 tanggal 16 Juni 2024.

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



- o. Bukti T-15 : Berupa fotocopy dari asli Laporan Kunjungan Setempat tanggal 18 Maret 2024.
- p. Bukti T-16 : Berupa fotocopy dari asli Surat Pernyataan Khodijah tanggal 6 Mei 2024.
- q. Bukti T-17 : Berupa fotocopy dari asli Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Michael Denise.
- r. Bukti T-18 : Berupa fotocopy dari fotocopy Surat Undangan TERGUGAT kepada PENGGUGAT No. 282/UND/SDMNI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
- s. Bukti T-19 : Berupa fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TERGUGAT kepada PENGGUGAT No. 2073/SDM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban dan bantahan dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya berikut ini:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

1. Mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam surat bahwa PENGGUGAT pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari gugatan.
2. Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak jelas dasar hukumnya, dimana dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas kejadian-kejadian yang mendasari gugatan.



3. Bahwa dalam surat gugatan *a quo* terdapat fakta hukum yang tidak disampaikan oleh PENGGUGAT yang membuat gugatan menjadi kabur . adanya kejadian atau peristiwa yang tidak secara jelas diuraikan oleh PENGGUGAT, yang membuat gugatan menjadi tidak terang, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), juga terdapat kontradiksi antara posita dan petitum yaitu ketidakjelasan dan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam merumuskan dalil gugatannya, bahwa sungguh sangat membingungkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sah atau batal demi hukum, namun PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
4. Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dan petitum yang PENGGUGAT dalilkan dimana pada posita PENGGUGAT mendalilkan bahwa PHK yang dilakukan TERGUGAT tidak sah atau batal demi hukum, namun pada petitumnya PENGGUGAT meminta TERGUGAT membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
5. Bahwa bagaimana mungkin hal tersebut dapat dilakukan mengingat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang PENGGUGAT mintakan dalam petitum merupakan kewajiban TERGUGAT dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, namun pada positanya PENGGUGAT menyatakan PHK yang dilakukan TERGUGAT tidak sah atau batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima.

Menimbang bahwa Penggugat membantah Eksepsi dari Tergugat, dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang dan cermat dan lengkap menguraikan konologis PHK antara Penggugat dan Tergugat serta telah memuat dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat, oleh karena sudah jelas dan terang mohon Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat berikut ini;

Menimbang bahwa terkait Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-Phi/2024/PN. Jkt Pst.



kabur/*Obscuur Libel*, maka setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan Penggugat baik Posita maupun Petitumnya, serta dasar hukumnya, ternyata gugatan Penggugat sudah jelas, tegas dan tertentu (*duidelijk*), demikian juga Posita dan Petitumnya sudah berkesesuaian, maka mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan Gugatan Penggugat sudah jelas dan Terang sehingga tidak kabur, oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mulai dipekerjakan oleh Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 349/PK/GSM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, ditempatkan di Kantor Cabang Tanjung Priok – Jakarta Utara sebagai Marketing dengan status Karyawan Kontrak selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018, setelah Penggugat menyelesaikan perpanjangan kontrak dari tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 3 Juni 2019, kemudian sejak tanggal 4 Juni 2019 Tergugat masih terus mempekerjakan Penggugat di Kantor Cabang Tanjung Priok – Jakarta Utara tanpa perjanjian kerja dan tanpa kejelasan status karyawannya, apakah masih sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 180/PK/SDM/VI/2020 dengan status sebagai karyawan kontrak selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 dengan penempatan kerja masih di Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai *Account Officer*; setelah Penggugat menyelesaikan masa kerja sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 180/PK/SDM/VI/2020, Tergugat masih terus mempekerjakan Penggugat tanpa memberikan kejelasan mengenai status karyawan Penggugat, dan kemudian pada tanggal 01 September 2022 Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan *Relationship Manager Kredit* berdasarkan Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan kontrak sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 dengan jabatan sebagai Marketing, yang kemudian dilanjutkan dengan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak berikutnya secara terus menerus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Account Officer Mikro, yang mana baik jabatan Marketing maupun Account Officer tersebut merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan bukan pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, Sehingga hubungan kerjanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka sebagai konsekuensi yuridisnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan waktu tidak tertentu (karyawan tetap) sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai putusan ini dibacakan;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penggugat dipindahtugaskan ke Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Pluit – Jakarta Utara dan pada tanggal 8 Maret 2024, Penggugat ditelepon oleh Ibu Arianidwi selaku karyawan Tergugat di Kantor Pusat Tergugat yang menginformasikan kepada Penggugat bahwa terdapat laporan di Aplikasi Jakarta Info (“JAKI”) yang berisi berita bahwa Penggugat telah membawa kabur uang nasabah atas nama Khotijah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 13 Maret 2024, salah satu Relationship Manager Kredit Mikro (Oka Febri Susanto) telah mengakui bahwa dia lah yang membuat laporan berita di JAKI dan isi berita tersebut tidak benar, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Kronologis Kejadian yang dibuat oleh Achmad Taufik (Relationship Manager Kredit Mikro), ditandatangani oleh Akhiruddin Siregar (Pimpinan Bank DKI Cabang Tanjung Priok) dan Dady Aulady Syarif (Wapim Bank DKI Cabang Tanjung Priok) dan Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat oleh Oka Febri Susanto;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penggugat dipindahkan ke Unit Kerja Grup Sumber Daya Manusia, Jl. Suryopranoto No. 8, Jakarta Pusat 10130, dengan jabatan Asisten Departemen Operasional & Administrasi oleh Tergugat, tetapi tidak beri pekerjaan atau dibebastugaskan. pada tanggal 3 April 2024, Penggugat mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun (Oka Febri Susanto) yang membuat berita tidak benar tentang Penggugat di Aplikasi JAKI di POLRES METRO JAKARTA UTARA dengan nomor laporan: STTP/291/IV/2024/Resju. tanggal 3 April 2024;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan sejak dipanggil oleh Audit Internal Tergugat, kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 17;42 WIB, Penggugat mendapat Surat Perihal Undangan dari Grup Sumber Daya Manusia Tergugat untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 pukul 09:00 WIB s.d.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, bertempat di Kantor Pusat PT Bank DKI, Lantai 2 Ruang Grup Sumber Daya Manusia, Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat, dengan agenda Penyampaian Keputusan Hasil Audit Investigasi. Di dalam ruang tersebut Penggugat diinfokan bawah Penggugat diPHK dan langsung disuruh untuk tanda tangan Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024 dan Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 serta diberikan Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI, tanggal 25 Juni 2024 yang telah dipersiapkan oleh pihak Tergugat. Pada saat itu Penggugat dalam kondisi bingung dan tertekan karena dalam ruangan tersebut, Penggugat diserang dan dipojokkan dengan banyak omongan dari orang-orang yang hadir di ruangan tersebut, dan Penggugat dipaksa untuk tanda tangan dengan mereka mengatakan "hari ini juga kamu terakhir bekerja";

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. dan Penggugat tidak melakukan tindakan yang dituduhkan oleh Tergugat, dan sudah terbukti dan diakui pula oleh Oka Febri Susanto (karyawan Tergugat) yang telah membuat laporan atau berita yang tidak benar di Aplikasi JAKI pada tanggal 8 Maret 2024, oleh karena Penggugat telah di PHK tidak berdasarkan hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2024 sampai dengan putusan ini dibacakan, dengan rincian sebagai berikut:

- Upah bulan Juli 2024 s.d. putusan ini dibacakan (bulan Januari 2025) (7 bulan)

7 x Rp. 6.861.111 = Rp. 48.027.777

Terbilang (*empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

- Bahwa Masa kerja Penggugat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 2 Juni 2017 s.d. putusan ini dibacakan (bulan Januari 2025) adalah 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan, dengan upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 157 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 48 UU 6/2023 adalah sebesar Rp. 6.861.111,-, maka Penggugat menuntut:

- Uang Pesangon : $1 \times 8 \times \text{Rp.}6.861.111,-$ = Rp. 54.888.888,-
- Uang P. Masa Kerja $1 \times 3 \times \text{Rp.}6.861.111,-$ = Rp. 20.583.333,-
- Uang Penggantian Hak
- (Cuti tahunan yang belum diambil): $12/21 \times \text{Rp.}6.861.111,-$ = Rp. 3.920.635,-
- Total = Rp. 79.392.856,-

Terbilang: *(tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);*

Maka total keseluruhan tuntutan Penggugat = Rp. 127.420.633

Terbilang: *(seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat mendalilkan Penggugat pernah bekerja sebagai Marketing pada TERGUGAT terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 hingga Juni 2019 dengan status karyawan kontrak sesuai Perjanjian Kerja No. 349/PK/GSM/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja No. 1681/GSM/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019. TERGUGAT kembali mempekerjakan PENGGUGAT sebagai Account Officer Micro terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan jangka waktu kontrak selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 1 September 2022, PENGGUGAT berstatus sebagai Karyawan Tetap pada TERGUGAT berdasarkan Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022.

Bahwa Terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024, PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja pada TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT sesuai Keputusan Grup Sumber Daya Manusia No. 1200/KEP-SDM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024. dikarenakan PENGGUGAT telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank DKI dengan Serikat Karyawan Bank DKI No. 01/PKS/DIR/SKW/1/2022 tanggal 22 Januari 2022 yakni menyalahgunakan setoran kredit debitor. Atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, antara TERGUGAT dengan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Bersama pada tanggal 16 Juni 2024 sebagaimana Perjanjian Bersama No. 11/PB/SDM/2024.

Bahwa Adapun riwayat karyawan PENGGUGAT pada TERGUGAT sebagai berikut :

No.	Jabatan	Status	Tgl Mulai	Keterangan
1.	Marketing	Karyawan Kontrak	2 Juni 2017	Berakhir 2 Juni 2019
2.	Account Officer Mikro	Karyawan Kontrak	15 Juni 2020	
3.	Account Officer Mikro	Calon Karyawan Tetap	2 Februari 2022	
4.	Relationship Manager Kredit Mikro	Karyawan Tetap	1 Sept 2022	
5	Pemutusan Hubungan Kerja		26 Juni 2024	

Bahwa masa kerja yang menjadi acuan adalah sejak PENGGUGAT diangkat sebagai Karyawan Tetap atau sejak tanggal 1 September 2022 dengan demikian masa kerja PENGGUGAT adalah 1 tahun 9 bulan. Dengan upah terakhir yang diterima oleh PENGGUGAT pada bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa sebelum diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGAT, TERGUGAT terlebih dahulu melakukan rapat komite guna membahas hasil dari Tim Audit Internal TERGUGAT, dan dari rapat tersebut didapat hasil bahwa PENGGUGAT (Sdr. Michael Denise) diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena telah melanggar sistim dan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT serta Perjanjian Kerja Bersama antara Bank DKI dengan Serikat Karyawan Bank DKI;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat TERGUGAT memberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, PENGGUGAT menerimanya yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. TERGUGAT sampaikan bahwa Audit Investigasi yang dilakukan TERGUGAT didasari adanya laporan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* terkait adanya dugaan pelanggaran/fraud. Atas dasar tersebut, kemudian Tim Audit Internal TERGUGAT melakukan serangkaian proses audit dan meminta keterangan pihak-pihak terkait termasuk keterangan dari debitur yang diduga angsuran kreditnya disalahgunakan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian sudah cukup dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Bahwa Penggugat Masih Memiliki Kewajiban Kredit, PENGGUGAT masih memiliki kewajiban Kredit Multi Guna Bank DKI pada TERGUGAT sebesar Rp 11.381.694,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Untuk itu Tergugat memohon agar Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya., Menyatakan tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PENGGUGATA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menyatakan Keputusan Grup Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI pada tanggal 26 Juni 2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-20, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai Bukti T -19, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksinya walaupun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawaban, Replik, dan Duplik, maka Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan yang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



diperselisihkan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat yang merupakan Pekerja dari Tergugat menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan dan selanjutnya menuntut diberikan hak – hak akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disisi lain Tergugat menolak tuntutan Penggugat karena putusanya hubungan kerja diakibatkan karena Penggugat telah melakukan kesalahan mendesak /Fraud, dan PHK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut diatas, maka yang harus dijawab adalah apakah alasan sesungguhnya sehingga terjadi Pemutusan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ? lalu apa implikasi hukumnya ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang relevan dengan perkara *a quo* dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Pokok perkara, oleh karena telah diakui oleh Tergugat mengenai adanya hubungan kerja dan terakhir PKWTT/Karyawan tetap, dengan jabatan terakhir Relationship Manager Kredit Mikro, vide: jawaban Tergugat angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas), maka terkait Hubungan kerja dan Jabatan oleh karena telah diakui tidak perlu lagi dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR Juncto 1925 KUHPerdara pengakuan di dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dalil dalil Penggugat yang dibantah Tergugat berupa Masa kerja Penggugat, upah terakhir Penggugat, alasan Pemutusan Hubungan Kerja dan Proses Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat apakah Sah atau tidak, maka setelah memeriksa Bukti Penggugat dari Bukti P-1 sampai P-20 dan Bukti Surat Tergugat dari Bukti T-1 sampai T-19 Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan awal mula adanya hubungan kerja sejak 31 Mei 2017 melalui Bukti P-2 = Bukti T-1 : berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor: 349/PK/GSM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017. PKWT ini berakhir dengan baik melalui surat Pemberitahuan (vide: Bukti T-2), kemudian PKWT berlanjut dari 11



Juni 2019 sampai Juni 2020 sebagaimana Bukti T-3 Berupa PKWT No.0619 tahun 2019, selanjutnya berdasarkan Bukti P-3= T4 : Surat Perjanjian Kerja Nomor 180/PK/SDM/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020. Bukti mengenai Hubungan Kerja PKWT ini berkesesuaian dengan Bukti Surat Tergugat T-6 addendum PKWT maka dari bukti-bukti Surat ini Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan bahwa hubungan kerja dari 2017 sampai 14 Juni 2021 (vide : Bukti PKWT addendum kedua) Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah PKWT/Pekerja Kontrak;

Menimbang bahwa oleh karena sejak 14 Juni 2021 tidak memiliki perjanjian kerja/ Lisan dan terbukti Penggugat masih bekerja pada Tergugat periode 15 Juni 2021 sampai diadakan pengangkatan karyawan Tetap tanggal 24 Agustus 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ayat (1) "Perjanjian Kerja Waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin", Selanjutnya berdasarkan Bukti P-4 : =T8 berupa Surat Keputusan 4285/KEP-SDM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Penggugat diangkat menjadi Karyawan Tetap pada Perusahaan Tergugat sehingga hubungan kerja menjadi PKWTT, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja PKWTT/Karyawan tetap sejak 15 Juni 2021;

Menimbang bahwa terkait mengenai dalil kesalahan mendesak /Fraud yang di dalilkan Tergugat, Penggugat membantahnya berdasarkan Bukti P-6 : berupa Berita Acara Kronologis Kejadian yang dibuat oleh Achmad Taufik (RM Mikro), Dady Aulady Syarif (Wapim Pemasaran), dan Akhiruddin Siregar (Pemimpin Cabang). Yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat tidak melakukan kesalahan berupa fraud, bukti ini berkesesuaian dengan Bukti P-7 : berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh Oka Febri Susanto, NIK/NRIK:86790621 jabatan RM Mikro tanggal 13 Maret 2024. Yang menyatakan berita diaplikasi dibuat tanpa konfirmasi kebenarannya, selanjutnya berdasarkan Bukti P-8 : Surat Nomor 062/TJP/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Laporan Pemberitahuan tentang Berita di Aplikasi JAKI. Bukti P-8 ini menjelaskan investigasi di Internal RM Mikro Cabang yang menyatakan tidak ada masalah, berkesesuaian dengan Bukti P-9: berupa Surat Pernyataan Khotijah tanggal 13 Maret 2024, Nasabah atas nama Khotijah menyatakan berita di aplikasi tanggal 8 Maret 2024 tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6 sampai Bukti P-9 tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Penggugat dapat membuktikan bahwa dugaan fraud/ Kesalahan mendesak yang didalilkan Tergugat kepada Penggugat dapat dibuktikan Penggugat bahwa dalil tersebut tidak benar sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-10 : Surat Keputusan Group SDM PT Bank DKI Nomor 692/KEP-SDM/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. Penggugat masih sempat dipindahkan ke unit group SDM, kemudian berdasarkan Bukti P-13 : Surat Perihal Undangan dari Grup Sumber Daya Manusia tanggal 25 Juni 2024 memanggil Penggugat dan kembali di proses dan di permasalahan oleh Tergugat dan selanjutnya berdasarkan Bukti P-14 : berupa Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024 kepada Penggugat dan selanjutnya langsung membuat Perjanjian Bersama vide: Bukti P-15 = Bukti T-14 berupa Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024. Bukti P-15 berupa Fotocopy dari Asli. Kemudian berdasarkan Bukti P-16 = T-13: berupa Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI, tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak sah, maka berdampak pada perjanjian bersama menjadi tidak Sah, karena Proses Pembuatan Perjanjian Bersama cacat hukum karena Perjanjian Bersama tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut :*Kesepakatan para pihak, 2. Kecakapan para pihak, 3 Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.* Dikarenakan Penggugat dapat membuktikan PHK tanpa kesalahan, sehingga Perjanjian Bersama yang terdiri dari 6 (enam)Pasal yang substansi Perjanjiannya cenderung menguntungkan salah satu pihak yaitu Tergugat, demikian juga Perjanjian Bersama tersebut belum di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga oleh karena Perjanjian bersama dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka terkait hak-hak Penggugat akan diberikan sesuai ketentuan yang bersifat heteronom yaitu Undang-Undang ketenagakerjaan, dengan demikian petitum Penggugat ;

Menimbang bahwa terkait upah terakhir Penggugat berdasarkan Bukti P-

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 : Detail Slip Gaji Periode Maret 2024. adalah sejumlah Rp.6.861.111,00 Penggugat dapat membuktikannya, sehingga menjadi dasar perhitungan hak-hak Penggugat akibat adanya pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan, dan Penggugat dapat membuktikan sebab terjadinya perselisihan bukan karena kesalahannya, dan alasan Pemutusan hubungan kerja juga bukan karena adanya kesalahan mendesak yang dilakukan Penggugat tetapi sekalipun Penggugat telah di PHK bukan karena kesalahannya tetapi karena disharmonis, dan Penggugat tidak menuntut untuk dipekerjakan kembali tetapi hanya menuntut hak-haknya, maka untuk kebaikan Para pihak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang berdasarkan *ex aequo et bono*, petitum Penggugat pada angka 3(tiga) menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena status hubungan kerja Penggugat ketika bekerja adalah PKWTT/Karyawan Tetap sejak sejak 15 Juni 2021, dan Putus Hubungan Kerja tertanggal 20 Februari 2025 dengan masa kerja 3(tiga) tahun lebih, dengan upah terakhir Rp.6. 861.111,00(enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah), maka hak hak Penggugat akibat PHK berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) PP Nomor 35 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pesangon 1 x 4 Rp.6. 861.111,00 =
Rp.27.444.444,00
- b. Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 Rp.6. 861.111,00 =
Rp.13.722.222,00

Menimbang bahwa terkait sisa cuti Penggugat yang belum diambil, oleh karena Penggugat dapat membuktikan selama tahun 2024 Penggugat belum pernah menggunakan hak cutinya, demikian juga Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa cuti Penggugat telah diambil, maka tuntutan hak cuti Penggugat dikabulkan sehingga Hak Sisa cuti Penggugat yang belum diambil 12 hari/12 x upah Rp.6. 861.111,00= Rp.3.920.635,00

Menimbang bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Juni 2024 adalah tidak Sah, maka terkait tuntutan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 berbunyi:

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *“Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*
- 3) *Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya”;*

Menimbang bahwa oleh karena sejak Juli 2024 sampai Putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah lagi membayar hak-hak Penggugat, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015,

SEMA ini memberikan pedoman terkait upah proses, termasuk batas waktu pembayaran upah proses selama-lamanya 6(enam) bulan, maka Tergugat dihukum untuk membayar Hak-hak Penggugat selama 6 (enam) bulan x Rp.6.861.111,00 = Rp. 41.166.666,00;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka terkait petitum Penggugat pada angka 4(empat) dikabulkan sebagian, sehingga Penggugat berhak atas Pesangon, uang penghargaan masa kerja, sisa cuti dan upah proses dengan jumlah keseluruhan Rp.86.253.967,00(delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa terkait dalil Tergugat mengenai adanya Kewajiban Kredit PENGGUGAT sebesar Rp 11.381.694,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) oleh karena dari Bukti Surat Tergugat dari T-1 sampai T-19 tidak ada mengenai sisa kredit yang menjadi kewajiban Penggugat, dengan demikian dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang dari Rp.150.000.000; (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), *“Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta*

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan demikian biaya perkara di bebankan kepada Negara, mengenai jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 43 Ayat (2) PP No. 35 tahun 2021 *juncto* Pasal 157A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bab IV Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Nomor: 2073/SDM/VI/2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Juni 2024; Perjanjian Bersama Nomor 11/PB/SDM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan Surat Keputusan Group Sumber Daya Manusia PT Bank DKI Nomor 1200/KEP-SDM/VI/2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Michael Denise NRIK. 46730922 Sebagai Karyawan PT Bank DKI tanggal 25 Juni 202 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:
 - o Uang Pesangon = Rp.27.444.444,00,
 - o Penghargaan Masa Kerja = Rp.13.722.222,00
 - o Uang Penggantian Hak(Cuti yang belum diambil) =Rp. 3.920.635,00
 - o Upah Proses 6(enam) bulan = Rp. 41.166.666,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Jumlah keseluruhan Rp.86.253.967,00(delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh kami Ledis Meriana bakara, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Gotti Situmorang.S.H.,S.Sos., M.M., dan Rokhana, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh Andi Zumar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Hukum Pengugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos M.M

Ledis Meriana bakara, S.H., M.H.,

Rokhana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Andi Zumar, S.H.,M.H ;

Rincian biaya perkara:

Panggilan Sidang : Rp.96.000,00

Materai : Rp.10.000,00 +

Jumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah):

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)